



Independensi Notaris dalam Melaporkan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Penghadap

Aulia Khairunisa^{1*}, M. Sudirman², Benny Djaja³

¹⁻³ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Korespondensi Penulis: aulia.217242031@stu.untar.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the independence of notaries in reporting suspected money laundering (TPPU) committed by the complainant (client) in notarial practice. The main problem in this study is the form and limits of notary independence in carrying out reporting obligations on suspicious financial transactions that potentially contain elements of TPPU. This study uses a normative legal research method with a statutory approach to examine the legal provisions governing the obligations and legal protection for notaries, and a conceptual approach to describe the doctrines and theories related to professional independence, the principle of professional secrecy, and legal protection. The data used are secondary data obtained through literature studies, including primary, secondary, and tertiary legal materials which are then analyzed qualitatively through legal interpretation and legal argumentation. The results of the study indicate that notary independence in reporting suspected TPPU is in a complex position because it must balance the obligation to maintain professional secrecy with the obligation to report to the relevant authorities. This independence is realized through compliance with statutory provisions and the principle of prudence as a form of legal protection for notaries.*

Keywords: *Confidentiality of Deeds, Criminal Acts, Money Laundering, Notary Independence, Reporting Obligations*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis independensi notaris dalam melaporkan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh penghadap (klien) dalam praktik kenotariatan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk dan batasan independensi notaris dalam menjalankan kewajiban pelaporan terhadap transaksi keuangan mencurigakan yang berpotensi mengandung unsur TPPU. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur kewajiban dan perlindungan hukum bagi notaris, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menguraikan doktrin dan teori yang berkaitan dengan independensi profesi, asas kerahasiaan jabatan, dan perlindungan hukum. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum dan argumentasi yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi notaris dalam melaporkan dugaan TPPU berada pada posisi yang kompleks karena harus menyeimbangkan kewajiban menjaga rahasia jabatan dengan kewajiban pelaporan kepada otoritas terkait. Independensi tersebut diwujudkan melalui kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip kehati-hatian sebagai bentuk perlindungan hukum bagi notaris.

Kata Kunci: Independensi Notaris, Kerahasiaan Akta, Kewajiban Pelaporan, Pencucian Uang, Tindak Pidana

1. LATAR BELAKANG

Dari penjelasan Soerjono Soekanto ini (Soerjono Soekanto, 1988), terdapat beberapa terjemahan dalam hukum, yakni: (a) hukum sebagai ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang disusun secara sistematis atas dasar pemikiran yang kuat. (b) hukum sebagai disiplin, yaitu suatu sistem ajaran mengenai kenyataan ataupun gejala-gejala yang mungkin dihadapi. (c) hukum sebagai kaedah, yaitu patokan atau pedoman mengenai sikap yang diharapkan atau pantas. (d) hukum sebagai sosial lembaga (*social institution*) yaitu berupa himpunan dari sebuah kaedah-kaedah dari seluruh tingkatan dalam seputar pada kebutuhan pokok di masyarakat. (e) hukum sebagai tata hukum, yaitu proses ataupun struktur berupa perangkat

kaedah-kaedah hukum yang berlaku di suatu waktu dan/atau tempat tertentu, sertapun berbentuk tertulis. (f) hukum sebagai petugas, yaitu pribadi-pribadi yang berupa kalangan yang memiliki berhubungan dengan para penegak hukum. (g) hukum sebagai keputusan penguasa, yaitu hasil proses diskresi yang menyangkut pengambilan keputusan berdasarkan pada hukum, namun juga didasarkan pada penilaian pribadi. (h) hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu hubungan proses timbal balik dalam sistem kenegaraan berupa unsur-unsur pokok. (i) hukum sebagai sarana sistem kendali sosial yang mencakup seluruh proses baik yang direncanakan ataupun tidak direncanakan, ini bertujuan untuk merangkul, mengajak, atau bahkan mungkin memaksa warga masyarakat (dari seluruh lapisan) agar mematuhi nilai-nilai dan kaedah-kaedah. (j) hukum sebagai tindakan atau perilaku yang tertata atau runtut, yakni kelakuan atau tindakan yang diulang terus menerus dengan cara yang sama, dengan tujuan untuk mencari kedamaian. (k) hukum sebagai ikatan nilai-nilai baru, yaitu konsep yang berasal dari diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk, serta yang terakhir (l) hukum sebagai seni.

Norma yuridis yang diproduksi oleh negara dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan dasar hukum yang mengatur secara komprehensif kedudukan, kewenangan, serta tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan fungsinya (Damayanti, 2024). Regulasi ini dibentuk untuk memastikan bahwa pelaksanaan jabatan notaris berlangsung secara profesional, berintegritas, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat (Embang & Sudiarti, 2023). Pengaturan tersebut menjadi penting karena notaris tidak hanya berperan sebagai pembuat akta autentik, tetapi juga sebagai penghubung kepentingan hukum para pihak yang menghadap, sehingga hubungan hukum yang terbentuk menimbulkan hak dan kewajiban bagi para subjek hukum yang terlibat (Wiyarta & Silviana, 2025). Dengan demikian, norma yuridis ini tidak hanya mengikat notaris sebagai profesi, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat agar tercipta keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam setiap hubungan hukum yang dibangun melalui akta notaris (Fitriana, 2025; Pratama, 2025).

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, jika kita melihat dan menelaah pengertian dari Notaris tersebut yaitu bahwa pengertian Notaris adalah Seorang Pejabat Umum yang memiliki suatu wewenang untuk dapat membuat suatu akta autentik dan kewenangan lainnya berdasarkan peraturan yang mengatur lebih lanjut (Eliya, 2022).

Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, seorang Notaris wajib mempertimbangkan seluruh aspek dalam etika, nilai moral, dan norma yang diatur dalam masyarakat, tidak hanya diwajibkan mematuhi aturan hukum yang berlaku di Undang-Undang (Naufaldy & Laksmarna Bonaparta, 2023). Namun dalam penafsiran pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu pada klausula :

“.....menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”

Isi dari klausul di atas sering ditafsirkan sebagai salah satu pengertian bahwasanya seorang Notaris harus menjamin kerahasiaan kepentingan calon pengguna jasa yang akan melaksanakan perbuatan hukum (Naufaldy & Laksmarna Bonaparta, 2023). Intinya banyak para pihak yang menafsirkan bahwasanya seorang notaris wajib merahasiakan seluruh akta apa saja yang akan dibuat atau ditandatangani termasuk juga identitas dari calon pengguna jasa (Naufaldy & Laksmarna Bonaparta, 2023).

Dalam pemerintahannya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berusaha memberantas serta mencegah seluruh bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Kismawardani et al., 2023) Dan berdasarkan pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa notaris dalam menjalankan profesinya termasuk dalam lini ruang lingkup sebagai pihak pelapor dari TPPU yang menurut peraturan perundang-undangan (Naufaldy & Laksmarna Bonaparta, 2023).

Seorang notaris dalam profesinya juga harus atau wajib bertanggung jawab dalam melaporkan jika terdapat dugaan kejahatan pencucian uang. Kewajiban tersebut diatur pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU No. 8/2010 PPTPPU), serta diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 (selanjutnya disebut PP No. 43/2015 Pihak Pelapor PPTPPU). Kedua kewajiban notaris tersebut di atas sering memunculkan kebingungan setiap orang yang berprofesi sebagai notaris, karena jika dibaca ulang terdengar rancu bahwasanya seorang notaris harus dihadapi dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan suatu akta yang dibuatnya, serta di sisi lain notaris juga diwajibkan untuk melaporkan apabila terdapat kecurigaan dalam transaksi yang dilakukan pengguna jasa tersebut dalam tindak pidana pencucian uang.

Terdapat istilah mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) yang bisa dilakukan seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam membuat akta, yakni dengan mengidentifikasi calon Pengguna Jasa agar bisa mendapatkan seluruh informasi mengenai profil identitas calon Pengguna Jasa dengan tujuan agar Notaris dapat memiliki keyakinan mengenai profil Pengguna Jasa tersebut. Oleh karena itu walaupun terdapat klausula dalam pasal 16 ayat 1 bahwa seorang notaris wajib melindungi isi akta baik data diri maupun transaksi Calon dan Pengguna Jasa Notaris namun sesuai dengan amanat Pasal 17 ayat 2 UU TPPU *jo.* Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 *jo.* Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tidak menghalangi seorang notaris dalam profesinya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pihak pelapor dalam tindakan calon pengguna jasa yang diduga mencurigakan dalam hal aktivitas transaksi TPPU (Eliya, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, masalah hukum yang akan dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana INDEPENDENSI NOTARIS DALAM MELAPORKAN DUGAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH PENGHADAP. Penelitian dalam hal ini merupakan penelitian hukum normative. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual serta pendekatan peraturan undang-undangan. Melalui metode tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sebuah analisis yang komprehensif mengenai independensi notaris dalam melaporkan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh pengguna jasa / penghadap.

2. METODE

Di dalam penelitian metode yang digunakan berupa penelitian hukum normatif untuk mengetahui prinsip-prinsip, doktrin, dan aturan-aturan hukum guna menjawab permasalahan yang ada, dengan cara memahami isi perundang-undangan mengenai dasar hukum undang-undang terkait tanggung jawab yang harus dilakukan seorang notaris dalam jabatannya menjaga kerahasiaan akta berhubungan dengan kewajiban melaporkan dugaan pencucian uang. Pendekatan normatif ini dikaji berkaitan erat dengan pengaturan hukum yang termuat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Terdapat pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk ditelaah ketentuan hukum yang berkaitan atau

berhubungan; dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menguraikan penjelasan mengenai doktrin-doktrin dan teori-teori hukum perjanjian serta perlindungan hukum. Data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup bahan-bahan seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh data-data dalam bahan tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi hukum dan argumentasi yuridis, sehingga hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan yang menyeluruh, mendalam, atau komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap notaris dalam melaporkan tindak pidana pencucian uang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Tanggung jawab Notaris Dalam Merahasiakan Isi Akta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), suatu tanggung jawab dijelaskan berupa bentuk keadaan di mana menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, menanggung segala sesuatu, memikul jawab, ataupun memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Secara definisi bentuk tanggung jawab diuraikan sebagai bentuk kesadaran manusia akan sebuah tindakan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ini berarti kesediaan manusia dalam melakukan tugas dan kewajibannya dengan bersungguh-sungguh serta menanggung risiko atas tindakan yang mungkin diambil.

Tanggung jawab atas perbuatan seseorang dapat ditentukan berdasarkan kesalahannya, tidak hanya terpenuhi unsur pidana. Kesalahan-kesalahan yang mungkin timbul bisa menjadi faktor untuk menetapkan tanggung jawab, tidak terbatas pada kondisi mental pelaku saat melakukan kesalahan. Seseorang dianggap bersalah jika ia memiliki rasa bersalah yang berkaitan dengan tindakan pidana yang telah dilakukannya (Aldanta R. Rivaldi & Frans Simangunsong, 2023).

Tanggung jawab menjadi dasar etika yang wajib dilaksanakan setiap orang yang mengemban suatu profesi, maka tanggung jawab dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kemampuan yang dapat dimiliki seseorang dalam memahami segala hal yang sifatnya positif maupun negatif, sehingga setiap orang dapat dengan sadar untuk selalu melakukan hal yang positif dan menghindari perbuatan yang negatif.

Berdasarkan penjelasan terkait tanggung jawab diatas, setiap notaris juga mempunyai tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan, bentuk tanggung jawab tersebut dituang

dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No. 2/2014 Jabatan Notaris yang menjelaskan setiap notaris harus mampu menutup rapat dan tidak mengungkapkan apa saja rahasia mengenai akta-akta yang di legalkannya berdasarkan sumpah atau janji jabatan, kecuali diamanatkan dalam bentuk undang-undang lain.

Peran Notaris dalam menjalankan jabatannya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang pada tataran fundamentum ditegaskan di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945, bahwa seluruh warga negara bersamaan dengan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut tanpa pengecualian.

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) itu sendiri yakni suatu produk hukum yang memiliki tujuan untuk memberi perlindungan hukum ataupun kepastian bagi seorang Notaris dalam profesinya membuat akta autentik. Sehingga, dijelaskan dalam UUJN yang memuat aturan hukum yang salah satunya yakni berupa bentuk perlindungan hukum bagi Notaris. Menurut UUJN, bentuk perlindungan hukum terhadap seorang yang berprofesi Notaris, khususnya dalam ranah peradilan pidana yakni (Utami et al., 2015):

1. Suatu ketentuan yang memuat peraturan mengenai hak dan kewajiban ingkar yang dapat dilakukan profesi notaris yang tercantum dalam: Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54. Notaris memiliki kewajiban dalam merahasiakan segala sesuatu yang dibuatnya mengenai akta serta segala keterangan yang diperoleh dengan tujuan dalam perbuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali di dalam undang-undang ditentukan lain. Hal dalam memberikan sebuah kesaksian, seorang profesi notaris tidak dapat mengungkapkan akta yang dibuatnya secara cuma-cuma baik sebahagian atau keseluruhannya ke pihak-pihak lain. Penjelasan ini sesuai dengan Pasal 54 UUJN karena sebagai pejabat yang dipercaya, wajibnya seorang notaris untuk merahasiakan seluruh hal yang diberitahukan kepadanya dalam jabatannya sebagai seorang notaris, meskipun terdapat bagian yang tidak dicantumkan dalam akta, dan telah dianggap mewakili diri notaris dalam sebuah persidangan sehingga akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris merupakan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di mata hukum. Habib Ajie dalam penjelasannya menyebutkan bahwasanya hak ingkar sebagai kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*) Notaris. Habib Ajie juga menjelaskan bahwasanya bagian dari sumpah atau janji Notaris yakni bahwasanya seorang Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya dalam membuat akta sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN.

2. Pelekatan sidik jari di suatu minuta akta yang dibuat seorang Notaris sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c yang menerangkan bahwasanya dalam masa jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat, dokumen, serta sidik jari para penghadap di Minuta Akta yang dibuatnya. Fungsi dalam pelekatan sidik jari ini bertujuan untuk memperkuat minuta akta jika menjadi sebuah alat bukti. Hal ini menjadi tugas bagi Majelis Pengawas Notaris (MPN) untuk melaksanakan pengawasan pada saat melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung dalam membuat minuta akta. Sehingga aturan mengenai sidik jari ini yakni untuk menguatkan masalah pembuktian yang mungkin timbul dikemudian hari. Diharapkan dengan system melekatkan sidik jari ini dapat lebih memberikan sebuah perlindungan hukum bagi seorang dengan profesi Notaris.
3. Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris yang terdapat dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUNJN perubahan disebutkan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Pasal tersebut secara jelas menentukan tentang lembaga yang memberikan persetujuan untuk dapat dipanggilnya dan/atau diambilnya Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Namun, dalam Pasal 66A ayat 3 disebutkan bahwa mengenai Majelis Kehormatan Notaris (MKN) ini akan diatur dengan Peraturan Menteri tetapi hingga saat ini peraturan tersebut belum ada. Berdasarkan ketentuan Pasal 66A itu, dalam proses memberikan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 huruf a UUNJN Perubahan, yaitu dengan menyelenggarakan sidang terlebih dahulu untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran sidang pelaksanaan jabatan Notaris terhadap seorang Notaris. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasil akhir dari pemeriksaan MKN dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan, yang isinya memberikan persetujuan atau menolak permintaan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.
4. Perlindungan Terhadap profesi Notaris sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia Ketentuan mengenai organisasi notaris diatur dalam Pasal 82 ayat (2) UUNJN Perubahan yang menyebutkan Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia. Pemberian perlindungan hukum pada anggota, diletakkan dalam rangka komitmen terhadap nilai kebersamaan sesama rekan seprofesi dan komitmen terhadap keluhuran martabat Notaris selaku Pejabat Umum. Sebagai inti tujuan pendirian perkumpulan, INI memberikan jaminan perlindungan bagi para

Notaris berkaitan dengan profesi dan jabatannya sebagai pejabat publik. Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan hukum bagi anggotanya, INI juga melakukan kerjasama dengan lembaga kepolisian melalui nota kesepahaman antara INI dengan POLRI Nomor: 01/MoU/PP- INI/V/2006 yang intinya adalah untuk mengatur pembinaan dan peningkatan profesionalisme di bidang hukum merupakan suatu perlindungan hukum tersendiri bagi notaris terkait dengan rahasia jabatan sebagai profesi yang didasarkan kepercayaan. Nota kesepahaman itu adalah merupakan tata cara atau prosedur yang harus dilakukan jika notaris dipanggil atau diperiksa oleh kepolisian.

5. Praktik profesi Notaris yang dilakukan pengawasan terhadapnya. Penegakan hukum harus dilakukan dengan adanya sistem pengawasan terhadap praktik-praktik hukum sehingga tidak terjadi penyelewengan oleh para praktisi hukum. Dicabutnya frasa dengan persetujuan pada Pasal 66 UUJN dapat menjadi salah satu pendorong bagi organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Notaris melakukan pengawasan secara lebih intensif terhadap para Notaris di bawah naungannya lebih baik terhadap praktik profesi Notaris. Sehingga, para Notaris kecil kemungkinan terkena dampak masalah hukum apabila telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Pengawasan terhadap Notaris berdasarkan Pasal 67 ayat (5) Perubahan Atas UUJN yang meliputi: pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Pengawasan terhadap perilaku Notaris dalam Perubahan UUJN dapat dilihat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan Pasal 12 huruf c, yaitu perilaku Notaris yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela dan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, misalnya berjudi, mabuk-mabukan, menyalahgunakan narkoba dan sebagainya.

Perlindungan hukum harus diberikan kepada semua orang, termasuk seorang Notaris sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam proses penegakan hukum di persidangan dapat dilakukan melalui proses, yaitu: penggunaan hak atau kewajiban ingkar Notaris maupun pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim harus dilakukan dengan mendapatkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN. Bentuk perlindungan hukum yang lain adalah dalam bentuk pengawasan, melekatkan sidik jari pada minuta akta dan perlindungan hukum dari induk organisasi Notaris (INI) (Utami et al., 2015).

Notaris mengemban fungsi untuk selalu mempertahankan rahasia maupun informasi berkaitan dengan isi akta. Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No. 2/2014 Jabatan Notaris menerangkan dengan jelas terkait kewajiban profesi notaris untuk dapat mempertahankan integritasnya dengan tidak mengungkap rahasia-rahasia terkait pembuatan akta tersebut. Ketentuan ini menjadi landasan utama bagi notaris dalam menjaga kerahasiaan data-data klien. Pelanggaran atas ketentuan pasal ini akan membuat reputasi notaris turun, begitu juga hal tersebut akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam pembuatan akta notaris.

Dalam Pasal 4 ayat (2) UUNJ mengenai sumpah/janji Notaris ditegaskan “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya...”, dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUNJ, bahwa Notaris berkewajiban - “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Notaris di Indonesia memiliki kewajiban yang diatur dalam UU No. 2/2014 Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Berikut adalah beberapa kewajiban tersebut:

1. Kewajiban Notaris Menurut UU No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris
 - a. Notaris wajib menjalankan tugas jabatannya dengan integritas, kejujuran, dan tentunya tanggung jawab tercantum sesuai dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 2/2014 Jabatan Notaris yang menekankan pentingnya sikap amanah dalam setiap tindakan notaris
 - b. Notaris wajib menjaga kepercayaan masyarakat dengan tidak melakukan hal-hal yang mungkin merugikan pihak lain dan sebuah keharusan dalam menjamin akta yang dilegalkannya sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku
 - c. Notaris wajib untuk menuruti Kode Etik yang telah ditetapkan, yang tujuannya sebagai pedoman dalam pembentukan moral dalam melaksanakan tugas jabatannya
 - d. Notaris harus tidak melanggar hukum, agama, dan norma kesusilaan dalam pelaksanaan tugasnya
2. Kewajiban Notaris Menurut Kode Etik Notaris
 - a. Notaris harus menghargai dengan menjunjung tinggi kehormatan jabatan notaris, dan mampu berperilaku jujur dan mandiri
 - b. Notaris diharapkan melayani pembuatan akta dengan baik

- c. Notaris harus terus belajar dan meningkatkan pengetahuan hukum untuk menjalankan tugasnya dengan baik, serta tidak memberikan pendapat di luar kompetensinya
- d. Notaris wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam menjalankan tugasnya, sebagai bentuk perlindungan terhadap klien.
- e. Notaris berkewajiban bertanggung jawab terhadap jabatannya dan kepada kliennya atas segala tindakan terkait pembuatan akta notaris

Kewajiban notaris secara keseluruhan tidak hanya soal membuat dan mengesahkan dokumen hukum, tapi juga bertanggung jawab untuk bertindak dengan integritas, menjaga kerahasiaan isi akta, dan memastikan semua tindakan sesuai dengan hukum. Hal tersebut menunjukkan betapa pengaruhnya integritas notaris memberikan kepastian hukum dan keamanan rahasia aktanya kepada masyarakat. Pertanggung jawaban notaris dengan tidak membocorkan isi akta memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No. 2/2014 Jabatan Notaris.

Setiap seorang notaris diwajibkan membuat masyarakat untuk percaya bahwa akta-akta yang dibuat notaris terjaga kerahasiannya, karena rahasia akta adalah ranah privasi kliennya yang tidak boleh sembarang diungkapkan kepada orang asing, terkecuali ada undang-undang lain yang mengaturnya. Dalam ketentuan tersebut merupakan bentuk dari prinsip kerahasiaan notaris sebagai pejabat yang diyakini untuk menjaga kepentingan para pihak dalam setiap transaksi hukum yang dilakukannya.

UU No. 2/2014 Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris memberikan panduan ketat bagi notaris untuk bertugas. Larangan-larangan yang diatur di dalamnya bertujuan untuk merawat integritas, independensi, dan bentuk profesionalis notaris, serta kepentingan publik dan kepercayaan masyarakat yang dilindungi terhadap profesi ini. Seluruh pelanggaran terhadap larangan-larangan ini bisa menimbulkan sanksi, baik berupa sanksi disiplin, administrative, maupun pidana, tergantung di beratnya pelanggaran yang dilakukan. Berikut adalah beberapa larangan Notaris di Indonesia yang diatur dalam UU No. 2/2014 Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris:

1. Larangan Berdasarkan UU No. 2/2014 Jabatan Notaris:

- a. Seorang Notaris tidak boleh melegalkan dokumen bagi dirinya, pasangannya, ataupun kerabat dekatnya. Ini untuk menghindari konflik kepentingan (misalnya, membuat dokumen untuk anggota keluarga).
- b. Notaris tidak boleh memiliki jabatan lain seperti pengacara atau pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Tujuannya adalah agar notaris tetap independen dan tidak ada konflik kepentingan.
- c. Notaris tidak boleh memberikan saran hukum atau mewakili klien di pengadilan. Tugasnya hanya mencatat dan mengesahkan dokumen.
- d. Notaris tidak boleh menggunakan posisinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara tidak sah. Jika melanggar, notaris bisa dikenai sanksi.

2. Larangan Berdasarkan Kode Etik Notaris:

- a. Notaris dilarang mendapatkan keuntungan pribadi dari profesinya, seperti menerima hadiah atau komisi dari pihak-pihak tertentu
- b. Kode Etik melarang notaris melakukan praktik tidak adil, seperti memberikan potongan harga besar-besaran untuk menarik klien dari notaris lain.
- c. Notaris harus menjaga kerahasiaan semua dokumen dan informasi dari klien. Melanggar kerahasiaan dapat dikenai sanksi
- d. Notaris harus selalu bersikap profesional dan menjaga reputasi profesinya. Tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan nama baik profesi notaris atau melanggar norma kesusilaan.

Apabila suatu saat ternyata seorang Notaris berada di dalam situasi sebagai tergugat, saksi, atau tersangka, dalam pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris (MPN) dapat membuka rahasia dan memberikan keterangan yang seharusnya wajib dijaga atau dirahasiakan, maka Undnag-Undang tidak memerintahkannya, sehingga jika terdapat pengaduan pihak yang merasa rugi dapat diadukan kepada pihak yang berwajib untuk mengambil tindakan atas seorang Notaris tersebut. Tindakan Notaris yang seperti ini bisa dikenakan sanksi Pasal 322 ayat (1) dan (2) KUHP, yakni membocorkan suatu rahasia dalam akta autentik, padahal seorang Notaris memiliki juga bentuk kewajiban lain. Dalam kedudukannya seorang notaris yang sebagai saksi atau perkara perdata, seorang Notaris dapat meminta dibebaskan dari keharusannya untuk memberikan kesaksian miliknya, karena dalam jabatannya

menurut undang-undang diwajibkan untuk menjaga akta yang dibuatnya dengan kerahasiaan (Pasal 1909 ayat (3) BW).

Saat masyarakat mempercayakan kepada seorang notaris dalam menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya sesuai yang diperintahkan Undang-Undang, maka juga merupakan kepercayaan masyarakat terhadap akta yang dibuatnya. Inilah alasan jabatan kepercayaan di labelkan dalam jabatan Notaris. Tidak hanya dipercaya masyarakat dalam penggunaan jasanya, tetapi juga kepercayaan pemerintah sebagai instansi yang melantik serta memberhentikan profesi Notaris. Kepercayaan pemerintah sebagai instansi yang mengangkat dan memberhentikan Notaris (dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM), sekaligus pula kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris.

Independensi Notaris Dalam Melaporkan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang Dilakukan Penghadap

Independensi seorang notaris dalam menjaga kerahasiaan terkait akta menjadi prinsip yang wajib dimiliki notaris sebagai pejabat yang masyarakat. Notaris wajib tetap menjaga isi akta yang rahasia demi melindungi kepentingan kliennya, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No. 2/2014 Jabatan Notaris. Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa notaris wajib untuk menjaga rahasia setiap akta dan apapun bentuk informasi yang didapatkan dalam melaksanakan tugasnya, kecuali undang-undang menyatakan sebaliknya (Badriyah & Simangunsong, 2024).

Kewajiban notaris merahasiakan isi akta dapat disalahgunakan beberapa oknum untuk menyembunyikan hasil tindak pidana, seperti pada saat terjadinya transaksi keuangan yang dianggap terlibat sebagai kejahatan pencucian uang (Badriyah & Simangunsong, 2024).

Notaris berpotensi dapat dimanfaatkan atau diperalat oleh oknum-oknum pengguna jasa yang memiliki itikad atau tujuan buruk untuk melaksanakan perbuatan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal ini mengingat bahwasanya TPPU yang merupakan salah satu bagian *extraordinary crime* maka sudah sepantasnya Notaris sebagai warga Indonesia yang baik mengisi ruang-ruang publik dalam penegakan hukum.

Dalam penerapannya, prinsip kehati-hatian wajib dilakukan seorang notaris serta tentu juga dilakukan profesi lain yang suatu saat menjadi pihak pelapor transaksi mencurigakan. Seluruh profesi wajib melaksanakan dan menerapkan prinsip kehati-hatian ini karena saat ini banyak bentuk modus kejahatan seperti TPPU yang bentuknya semakin bervariasi dan

memanfaatkan aturan mengenai kerahasiaan profesi yang tercantum dalam peraturan Undang-Undang yang berlaku sesuai profesi tersebut yang tentu saja untuk menutupi hasil kekayaan dan menghilangkan jejak yang didapat dari hasil kejahatan pencucian uang yang dilakukan. Profesi notaris merupakan profesi yang dijunjung, disegani, dihormati yang memiliki sebuah bentuk kewajiban dalam melayani masyarakat khususnya di bidang perdata. Dan pastinya bukan menjadi perantara ataupun jembatan bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang untuk melaksanakan bentuk kejahatannya yang bervariasi dengan bentuk transaksi yang mencurigakan. Jika hal tersebut terjadi tentu dapat membuat seorang notaris dalam jabatannya dirusak nama baik profesinya serta kehilangan kepercayaan (Muhammad Raditya Pratama Ibrahim & Amad Sudiro, 2022).

Independensi notaris dalam hal ini merupakan bentuk kemampuan notaris untuk bertindak tanpa tekanan, baik dari pihak klien maupun dari pihak eksternal pada saat menjalankan kewajiban profesinya. Kewajiban yang mewajibkan seorang notaris melaporkan dugaan kejahatan pencucian uang, bertujuan untuk menjaga stabilitas perekonomian negara dan sebagai bentuk tercerminnya integritas dari sistem keuangan negara, namun kewajiban tersebut bertolak belakang dengan prinsip kerahasiaan yang harus dijalankan oleh setiap notaris, yaitu mampu menutupi segala bentuk keterangan dan informasi akta yang telah dibuatnya. Seorang notaris yang melanggar ketentuan merahasiakan akta dapat dituntut oleh kliennya. Tidak terjaganya kerahasiaan akta juga akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada profesi notaris (Badriyah & Simangunsong, 2024).

Kewajiban Notaris tersebut di atas sebagai bentuk implementasi dari ketentuan hukum yang tertulis didalam PP Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pengesahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana amanah dari Pasal 17 ayat (2) UU PP TPPU.

Berdasarkan dari uraian Pasal 1 angka 11 *jo.* Pasal 4 UU PP TPPU, terbukti bahwa Notaris mempunyai tanggung jawab hukum dalam pencegahan terjadinya bentuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) sejak dini. Notaris dapat menjadi garda terdepan dalam penegakkan hukum khususnya dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Ini dikarenakan Notaris dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu sebagai *gatekeeper* untuk menyamarkan asal muasal suatu harta kekayaan tertentu yang tentunya berasal dari hasil bentuk tindakan pidana.

Penetapan Notaris sebagai Pihak Pelapor terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah tercantum pada Pasal 3 huruf b PP Nomor 43 Tahun 2015. Segala bentuk tanggung jawab Notaris dalam menjalankan keharusannya sebagai Pihak Pelapor hanya dapat dilaksanakan

pada saat Notaris melakukannya untuk suatu kepentingan atau untuk Pengguna Jasa pada yang telah disebutkan secara gamblang pada Pasal 3 UU PP TPPU.

Seorang Notaris sebagai profesi yang wajib lapor memiliki kewajiban untuk segera melaporkan apabila menemukan kecurigaan kepada klien terhadap transaksi yang dilakukannya, seperti transaksi dalam bentuk pencucian uang. Hal ini diatur dalam Pasal 3 huruf b PP No. 43/2015 Pihak Pelapor PP TPPU, bahwa Notaris sebagai profesi yang wajib lapor dengan segera melaporkannya jika memiliki kecurigaan dalam hal tindak pidana TPPU tersebut ke PPATK.

Berdasarkan PERMENKUMHAM No. 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris menjelaskan terkait apa yang yang diwajibkan bagi seorang notaris untuk memberikan laporan apabila diketahui terjadi transaksi yang patut dicurigai menjadi kejahatan pencucian uang. Peraturan tersebut untuk memastikan bahwa notaris dapat memahami perannya yang menjadi pihak bertanggung jawab turut membantu meminimalisir dan menghentikan maraknya kejahatan pencucian uang. Perkara tersebut memberikan penjelasan bahwa notaris dalam profesinya wajib untuk melaporkan setiap transaksi dianggap menjadi bagian dari kejahatan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Seorang notaris juga diharuskan mampu mematuhi prinsip mengenal pengguna jasa (*Know Your Customer*). Dalam prinsip KYC ini penting untuk dilaksanakan oleh setiap notaris. Dengan prinsip tersebut notaris dapat mengidentifikasi dan memverifikasi identitas dari setiap klien yang menggunakan jasa mereka. Tidak hanya itu, dalam menyusun laporan, notaris harus mematuhi prosedur yang telah ditetapkan, termasuk pengumpulan informasi yang relevan serta menyampaikan laporan tersebut dalam batas waktu yang sudah ditentukan (Febby Liamitha & Julia Mahadewi, 2025).

Pada Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (KYC), diatur secara structural sistematis dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang merupakan amanah fundamental bagi seorang notaris dalam jabatannya untuk mengantisipasi kantor miliknya dijadikan sebagai wadah tindak pidana pencucian uang tersebut. Pokok dari prinsip KYC ini yakni kapasitas dari seorang notaris untuk menjamin dengan keyakinan yang pasti tentang kebenaran identitas atau profil dari pengguna jasa serta kevalidan dokumen yang menyertainya (Febby Liamitha & Julia Mahadewi, 2025).

PERMENKUMHAM No. 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris juga memberikan pedoman yang lebih rinci mengenai bagaimana tata cara notaris dalam penunjukkan laporan transaksi yang yang dicurigai

sebagai kejahatan pencucian uang kepada PPATK. Ketetapan tersebut telah diatur secara jelas tentang format laporan yang harus dibuat, informasi apa saja yang harus dicantumkan dalam laporan tersebut, serta batas waktu pelaporannya. Notaris yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan tersebut akan mendapatkan sanksi, yang meliputi sanksi *administrative* maupun sanksi pidana. Sanksi yang diterima oleh notaris tergantung seberapa besar pelanggaran yang dilakukan notaris (Badriyah & Simangunsong, 2024).

Dalam pelaporannya yang terdapat tanda-tanda bentuk transaksi yang mencurigakan ke PPATK, seorang notaris dan tentunya profesi lainnya sebagai pihak pelapor memiliki sebuah kewenangan dan keharusan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip mengenali pengguna jasa. Dalam teorinya, Prinsip mengenali pengguna jasa meliputi identifikasi pengguna jasa, pemantauan transaksi pengguna jasa, dan verifikasi pengguna jasa. Implementasi dari prinsip ini dimaksudkan dengan tujuan yang dapat memudahkan seorang notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan tersebut. Notaris dalam kewenangannya berhak untuk mengimplementasikan prinsip mengenali pengguna jasa ini serta jika pengguna jasa tersebut menentang untuk diterapkannya prinsip mengenali pengguna jasa ini oleh notaris, maka notaris berhak untuk segera menolak atau memutus hubungan usaha dengan calon pengguna jasa tersebut demi menghindari terjadinya TPPU. (Muhammad Raditya Pratama Ibrahim & Amad Sudiro, 2022).

Notaris dalam jabatannya juga wajib tahu bahwasanya pengguna jasa yang melakukan transaksi dengannya berbuat tindakan untuk diri sendiri atau Tindakan tersebut atas nama orang lain. Mengidentifikasi identitas dan profil pengguna jasa yang diterapkan oleh seorang notaris yakni dengan melalui informasi yang dikumpulkan dari pengguna jasa tersebut baik yang terdiri dari korporasi, individu, atau perikatan lain sebagainya. Seluruh pihak yang melapor transaksi dengan kliennya wajib menanyakan identitas keterangan informasi ke klien yang berupa sumber dana, identitas klien, serta tujuan klien tersebut dalam melakukan transaksi dengan melaksanakan pengisian bentuk *form* yang lengkap serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan (Muhammad Raditya Pratama Ibrahim & Amad Sudiro, 2022).

Meskipun notaris memiliki keharusan dalam pelaporan transaksi mencurigakan oleh klien, notaris juga tetap berhak menjaga kerahasiaan informasi yang tidak berkaitan dengan dugaan pencucian uang. Hal tersebut telah sejalan dengan prinsip dasar profesi notaris yang diatur dalam UU No. 2/2014 Jabatan Notaris yang menjelaskan bahwa notaris diwajibkan tetap merahasiakan semua informasi dan keterangan terkait akta dan info yang didapat dalam melakukan jabatannya.

Berdasarkan PP No. 43/2015 Pihak Pelapor PP TPPU, notaris wajib melaporkan transaksi yang memenuhi kriteria tertentu, seperti:

1. Transaksi yang menyeleweng dari kebiasaan calon pengguna jasa.
2. Transaksi yang dilaksanakan dengan indikasi menghindari pelaporan.
3. Transaksi yang memakai harta kekayaan yang dicurigai tidak berasal dari milik pribadi.
4. Transaksi yang oleh PPATK diminta untuk segera dilaporkan

Pasal 54 UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris memberi penjelasan jika seorang notaris hanya dapat menyampaikan, menunjukkan, ataupun menginformasikan rahasia di dalam Salinan akta, kutipan akta, atau akta ke pihak-pihak yang benar-benar memiliki kepentingan secara langsung, pewaris kliennya, atau orang yang memiliki hak atas akta tersebut, pengecualian jika ada peraturan lainnya yang menyatakan sebaliknya.

Dari uraian di atas berarti apabila terdapat pihak lain yang tidak berhubungan langsung dalam pembuatan akta tersebut tetapi ingin mengetahui isinya, notaris tidak memiliki wewenang untuk memberi isi informasi dalam pembuatan akta tersebut. Maka notaris dalam hal ini harus menggunakan "Hak Ingkar" yang dimilikinya.

Hak Ingkar ini memungkinkan notaris menolak memberikan kesaksian atau informasi terkait akta demi melindungi kerahasiaan akta. Hak ingkar juga dapat melindungi kepentingan-kepentingan klien yang sudah mengamanatkan pembuatan akta kepada notaris. Kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan kliennya, bukan untuk melindungi kepentingan pribadi notaris.

Berdasarkan uraian tersebut, apabila seorang notaris diminta untuk memberikan informasi terkait isi akta di pengadilan, notaris berhak menolak karena hukum mewajibkan profesi notaris tidak mengungkapkan isi daripada akta-akta notaris tersebut. Hadirnya hak ingkar membantu melindungi posisi seorang notaris agar mereka tidak melanggar kewajiban profesionalnya untuk memberitahukan informasi akta-aktanya. Apabila notaris tidak sanggup menutupi rahasia terkait akta-aktanya, maka hal tersebut dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

Selain Prinsip Kerahasiaan dan Prinsip KYC, terdapat juga Prinsip Proporsionalitas bagi notaris. Prinsip proporsionalitas tersebut memiliki tujuan untuk menghasilkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual yang dilakukannya. Notaris harus memastikan bahwa isi akta mencerminkan kesepakatan seadil-adilnya, dan menghindari ada pihak yang merasa menderita kerugian, dalam hal ini klien dan notaris harus saling bersikap jujur.

Notaris harus memberitahukan kepada para pihak terkait segala aturan yang harus ditaati, baik dari pihak notaris maupun kliennya, sehingga hal tersebut dapat membantu kliennya untuk dapat memahami isi dan konsekuensi dari perjanjian yang akan dibuat. Hal tersebut termasuk menjelaskan hak dan kewajiban selayaknya diterima dan diberikan masing-masing pihak dalam proses pembuatan akta notaris.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Independensi Notaris dalam melaporkan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh Penghadap yaitu Notaris memiliki tanggung jawab hukum untuk mencegah tindak pidana pencucian uang (TPPU) sesuai Pasal 1 angka 11 *jo.* Pasal 4 UU PP TPPU, sekaligus kewajiban menjaga kerahasiaan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Untuk menyeimbangkan dua kewajiban yang berpotensi bertentangan ini, notaris perlu mengambil langkah strategis. Pertama, menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) secara ketat sesuai Permenkumham No. 9 Tahun 2017, dengan melakukan verifikasi identitas, menelusuri sumber dana, dan mencatat transaksi yang mencurigakan. Kedua, membuat laporan dugaan TPPU kepada PPATK hanya setelah memenuhi bukti permulaan yang cukup, guna menghindari pelanggaran terhadap kewajiban kerahasiaan. Ketiga, memanfaatkan hak ingkar untuk menolak memberikan keterangan yang bersifat rahasia, kecuali diminta secara sah oleh penegak hukum. Keempat, meningkatkan pemahaman dan pelatihan etika profesi, agar notaris dapat menilai batas antara kerahasiaan jabatan dan kewajiban pelaporan secara proporsional. Dengan langkah-langkah ini, notaris dapat menjaga independensi sekaligus tetap mematuhi kewajiban hukum dalam pencegahan TPPU.

Saran

Notaris wajib meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pelaporan tindak pidana pencucian uang sekaligus kewajiban menjaga kerahasiaan isi akta melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Pemerintah dan lembaga terkait harus segera memberikan klarifikasi tegas mengenai aturan pelaporan dan kerahasiaan, agar notaris dapat melaksanakan tugasnya dengan pasti dan tidak mengalami kebingungan hukum. Selain itu, lembaga pengawas seperti Kementerian Hukum dan HAM serta PPATK wajib melakukan pengawasan yang ketat dan konsisten untuk memastikan setiap notaris mematuhi kewajiban pelaporan TPPU sekaligus menjaga kerahasiaan akta secara profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldanta, R. R., & Simangunsong, F. (2023). Tanggung jawab pidana pelaku tindak pidana pencurian: Putusan perkara Nomor 590/Pid.B. *Bureaucracy Journal*, 3.
- Badriyah, S., & Simangunsong, F. (2024). Independensi notaris terkait tanggung jawab merahasiakan isi akta dalam mengungkapkan terjadi tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2894>
- Damayanti, R. (2024). Tinjauan yuridis terhadap hak dan kewajiban notaris dalam era digitalisasi: Analisis Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dan regulasi tambahan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(3), 1242–1249. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.3.10758.1242-1249>
- Eliya. (2022). Peran notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang di era digital melalui aplikasi GoAML. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 8(3), 275–292. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i3.148>
- Embang, T. F., & Sudiarti, E. (2023). Analisis yuridis penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik. *UNES Law Review*, 6(1), 1217–1223.
- Febby Liamitha, L., & Mahadewi, K. J. (2025). Peningkatan pemahaman prinsip KYC bagi notaris di tengah tantangan verifikasi elektronik. *Community Development Journal*, 6(3). <https://doi.org/10.31004/cdj.v6i4.49690>
- Fitriana, D. (2025). Rekonstruksi kinerja profesi notaris melalui implementasi cyber-notary. *HolRev: Jurnal Hukum*, 5(1).
- Ibrahim, M. R. P., & Sudiro, A. (2022). Kewenangan dan perlindungan hukum bagi notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan. *Masalah Hukum*, 51(2), 188–198. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.188-198>
- Kismawardani, K., & Lusiati, L. (2023). Relevansi notaris sebagai pihak pelapor dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. *Notarius*, 16(3). <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.42407>
- Naufaldy, M. B., & Bonaparta, G. L. (2023). Peran notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. *UNES Law Review*, 6(2). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Pratama, E. (2025). Peran notaris dalam memperkuat fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial di era digital. *Acta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Sari, D. P., & Darhim. (2020). Implementation of REACT strategy to develop mathematical representation, reasoning, and disposition ability. *Journal on Mathematics Education*, 11(1), 145–156. <https://doi.org/10.22342/jme.11.1.7806.145-156>
- Soekanto, S. (1988). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Utami, S., Purwadi, H., & Sulistiyono, A. (2015). Perlindungan hukum terhadap notaris dalam proses peradilan pidana menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. <https://doi.org/10.30736/ji.v2i2.22>

Wiyarta, Z., & Silviana, A. (2025). Urgensi peran notaris dalam menjamin legalitas transaksi elektronik: Tinjauan hukum jabatan notaris. *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 4(1), 389–404. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i1.4223>